



PUTUSAN
Nomor 3183 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KASTARI Binti PULIH**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. **ZAMILUNA Binti ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
3. **AHMADI Bin ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
4. **SELISIH Binti ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Atu Lintang, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;
5. **SALPANDI Bin ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
6. **ZAINI YUSRA Bin ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. **WABDAINI Binti ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini Kastari Binti Pulih dan Ahmadi Bin Abdussalam bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon Kasasi II, IV, V, VI dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **NUR INEN JULA Binti M. AMIN**, bertempat tinggal Kampung Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. **MURSALIN AMAN SELINA Bin M. AMIN**, bertempat tinggal Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AMININ AMAN TILA Bin M. AMIN**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
4. **SALIHIN Bin M. AMIN**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
5. **RADIAH INEN HASAN**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
6. **ARAMIWA INEN FANI**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. **DIAN INEN FADLI**, bertempat tinggal Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
8. **IBRAHIM Bin ABU BAKAR**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
9. **ZAKARIA AMAN NONI**, bertempat tinggal Kampung Menderek, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
10. **ABDURRAHMAN AMAN SAMSUL**, bertempat tinggal Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
11. **HUDNAH INEN BRAMSYAH**, bertempat tinggal Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna meninggal dunia pada tahun 1976, dan dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Kastari Binti Pulih Inen Zamiluna (Penggugat I) pada tahun 1959 dan melahirkan keturunan sebagai berikut:
 1. Zamiluna Binti Abdussalam (Penggugat II);
 2. Ahmadi Bin Abdussalam (Penggugat III);
 3. Selisih Binti Abdussalam (Penggugat IV);
 4. Salpandi Bin Abdussalam (Penggugat V);
 5. Zaini Yusra Fin Abdussalam (Penggugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wabdaini Binti Abdussalam (Penggugat VI);
2. Bahwa Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna memiliki atau berhak mengenai sebidang tanah yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah seluas 100 meter x 200 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan dahulu tanah Reje Laham, sekarang tanah Mutasar ;
 - Timur berbatas dengan tanah Aman Sepiah (Bur Nursing);
 - Selatan berbatas dengan dahulu tanah Tengku Kali, sekarang Sur;
 - Barat berbatas dengan Jalan Takengon–Isaq;Selanjutnya disebut objek perkara;
3. Bahwa tanah objek perkara sudah dimiliki dan kuasai oleh Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna sejak masih berusia lajang hingga menikah dengan Penggugat I, dan sepeninggalnya Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna, Penggugat I yang melanjutkan mengurus dan menguasai tanah objek perkara tersebut dengan bercocok tanam menanam alpokat, kopi, pisang, nenas, cabe, sayur-sayuran, dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan demi membesarkan anak-anaknya (Penggugat II s/d Penggugat VII);
4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII adalah anak kandung dari Almarhum M. Amin dan Almarhumah Siti Inen Merduwati;
5. Bahwa sekiranya pada tahun 1983 Almarhumah Siti Inen Merduwati dan Tergugat V, mendatangi Penggugat I dan meminta dibantu uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat, namun karena Penggugat I tidak mempunyai uang sejumlah tersebut oleh Almarhumah Siti Inen Merduwati meminta sebidang tanah kosong milik Penggugat I untuk dijual kepada Aisyah Inen Biti sebagai biaya berobat dan Penggugat I dengan ikhlas memberikan sebidang tanah seluas 4 x 6 meter bahagian sebelah barat dari objek perkara;
6. Bahwa setelah Almarhumah Siti Inen Merduwati meninggal dunia, sekiranya pada tahun 1990 oleh Almarhum M. Amin tanah tersebut (poin 5) kemudian dijual tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga Almarhum Abdussalam (para Penggugat) kepada Ibrahim Bin Abu Bakar (Tergugat VIII) dan ternyata tanah yang semula seluas 4x6 meter telah berubah luasnya menjadi 25x6 meter ;
7. Bahwa pada tahun 1989 ternyata Almarhum M. Amin telah terlebih dahulu menjual sebidang tanah seluas ± 10x12 meter bahagian sebelah barat

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3183 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Zakaria Aman Noni (Tergugat IX), dan kemudian oleh Abdurrahman Aman Samsul (Tergugat X) orang tua dari Tergugat IX tanah tersebut dijual kembali kepada Hudnah Inen Bramsyah (Tergugat XI), yang mana kesemua itu juga tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga Almarhum Abdussalam (para Penggugat) ;

8. Bahwa Penggugat I sudah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat II, III dan IV bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah hak milik sah para Penggugat, namun Tergugat II, III dan IV tetap mengingkari dan bersikukuh bahwa tanah objek perkara merupakan tanah warisan dari orang tua mereka Almarhun M. Amin ;
9. Bahwa sekira pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 Penggugat memasukkan alat berat Beko untuk mengeruk tanah objek perkara bagian sebelah barat, namun Tergugat II, III dan IV melarang pengerukan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tua mereka Almarhum M. AMIN ;
10. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 Penggugat I sedang menunaikan ibadah Haji ditanah suci Mekkah, dan ternyata secara melawan hukum Tergugat II, III dan IV langsung menguasai tanah objek perkara dan merusak seluruh tanaman yang ada dengan cara membatasnya ;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II, III dan IV tersebut, Penggugat V dan VI melaporkan kejadian pengrusakan tanaman tersebut ke Polsek Pegasing namun karena Kapolsek juga tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut kemudian Penggugat V dan VI melaporkan kembali kejadian tersebut ke Polres Aceh Tengah, namun hingga sampai dengan sekarang, perkara pidana tersebut belum ditindak-lanjuti oleh Polres Aceh Tengah ;
12. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut di atas jelas sangat merugikan para Penggugat, untuk itu para Penggugat berhak atas pengembalian penuh tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat kepada pihak manapun dan para Penggugat berhak pula menuntut ganti kerugian baik Materil maupun Imateril kepada para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL:

- 12.1. Jika tanah objek perkara itu disewakan katakanlah sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2012 ± selama 17 tahun, sewa tanah diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



maka dikalikan 17 tahun adalah sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- 12.2. Biaya transportasi/ akomodasi/ administrasi Advokat/ Penasihat Hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

- 12.3. Terkurusnya waktu, tenaga dan pikiran para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga timbulnya perkara ini layak dan patut diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

JUMLAH KESELURUHAN..... Rp109.000.000,00;

(Seratus sembilan juta rupiah);

13. Bahwa para Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik para Tergugat mengalihkan tanah dari objek perkara kepada pihak lain, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon meletakkan sita jaminan terhadap tanah dari objek perkara dan sebagai jaminan ganti kerugian mohon Pengadilan Negeri Takengon meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap senilai gugatan Materil dan Immateriil;

14. Bahwa gugatan ini berdasarkan hukum dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

15. Bahwa untuk menjamin para Tergugat melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon Kepada Pengadilan Negeri Takengon menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan tanah objek perkara yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah seluas \pm 100 meter x 200 meter dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan dahulu tanah Reje Laham, sekarang tanah Mutasar;
- Timur berbatas dengan tanah Aman Sepiah (Bur Nuning);
- Selatan berbatas dengan dahulu tanah Tengku Kali, sekarang tanah Sur;
- Barat berbatas dengan Jalan Takengon-Isaq;

Adalah hak milik sah Para Penggugat yang merupakan tanah peninggalan Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna;

4. Menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah dan membongkar bangunannya yang terdapat diatas tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong dan tidak terikat dengan pihak manapun, jika perlu menggunakan upaya paksa dengan kekuasaan alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Materil dan Immateriil sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;
8. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I - VII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I s.d. VII dalam Jawabannya secara eksplisit telah mengajukan keberatan/ eksepsi tentang bahwa Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat I s.d. VII tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai keberatannya tersebut

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tkn., tanggal 31 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak keberatan/eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.816.000,00 (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 75/Pdt/2013/PT Bna. tanggal 6 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/ semula para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri takengon tanggal 31 Januari 2013 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tkn. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I s.d. VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Tkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 10 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding namun Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3183 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adapun alasan-alasan yuridis untuk mengajukan pemeriksaan kasasi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 75/PDT/2014/PT-BNA tanggal 6 Mei 2014 yang pada intinya juga menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak ada membuat pertimbangan hukum sendiri, dimana *Judex Facti* hanya menegaskan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*, dalam hal ini *Judex Facti* telah berlaku tidak objektif dan berimbang, oleh karenanya putusan *a quo* Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berlaku tidak objektif dan sangat memihak kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mana di dalam persidangan Majelis Hakim tidak ada membuat suatu pertimbangan hukum berupa putusan sela atas permohonan sumpah pemutus yang ditawarkan oleh Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mana dalam praktek Hukum Acara Perdata sangat dibenarkan untuk mempersingkat proses pemeriksaan suatu perkara dan pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan sumpah pemutus tersebut;



4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII (Para Terbanding/Termohon Kasasi) baik di dalam proses mediasi maupun di dalam surat dupliknya dan di dalam persidangan-persidangan secara lisan dengan tegas menyatakan bersedia diangkat sumpah (sumpah pemutus) yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan sumpah pemutus tersebut yakni hari Kamis tanggal 1 November 2012, namun pada hari pelaksanaan sumpah pemutus tersebut kemudian Majelis Hakim berpendapat lain dan berkeberatan untuk melaksanakan praktek sumpah pemutus tersebut padahal baik Para Penggugat maupun Tergugat I s.d. Tergugat VII selaku pihak yang bersengketa sudah bersedia untuk mengangkat sumpah;
5. Bahwa pembatalan pelaksanaan sumpah pemutus oleh Majelis Hakim yang tanpa terlebih dahulu mengadakan sebuah putusan sela sebelum proses pembuktian dan selanjutnya dengan kekuasaannya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat VII (Para Terbanding/Termohon Kasasi) untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, dan ini tentu saja telah merugikan hak-hak hukum Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk melakukan pembelaan maupun upaya hukum Banding apabila sebelumnya ada sebuah putusan sela, dan dengan tidak diadakannya putusan sela tersebut sehingga Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengetahui dasar/alasan hukum apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak pelaksanaan sumpah pemutus tersebut;
6. Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) di dalam surat jawabannya mendalilkan tanah objek perkara adalah merupakan tanah warisan dari Almarhum Djemai Aman Siti yang belum dibagi yakni orang tua dari Almarhum suami Penggugat I dan kakek dari Penggugat II s/d Penggugat VII (Para Pembanding/Pemohon Kasasi) yang juga orang tua dari Almarhumah Ibu Tergugat I s/d Tergugat VII atau kakek dari Tergugat I s.d. Tergugat VII sehingga dalam eksepsinya Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) menyatakan Pengadilan Negeri Takengon tidak berwenang mengadili karena perkara ini merupakan sengketa warisan, akan tetapi di dalam proses mediasi Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) secara tegas menyatakan kepada Hakim Mediator yakni Nani Sukmawati, S.H., bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum M. Amin Aman Merduwati yakni ayah kandung Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Almarhum M. Amin



tanggal 31 Desember 1985 (bukti surat T1 I s.d. VII) dan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Uning tanggal 30 Maret 2004 (bukti surat T2 I s.d. VII), dan Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) juga menyatakan berani disumpah untuk menguatkan kebenaran surat-surat tersebut;

7. Bahwa dalam hal ini tampak sekali ketidak sesuaian alasan asal usul objek perkara yang Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) dalilkan, terbukti Tergugat I s.d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) tidak mampu menjelaskan dalil asal usul kepemilikan tanah objek terperkara, dan luas tanah objek perkara didalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Almarhum M. Amin tanggal 31 Desember 1985 berdasarkan batas-batas tanah yang disebutkan adalah seluas dalam gugatan yakni 2 (dua) hektar sedangkan di dalam Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Uning tanggal 30 Maret 2004 adalah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), namun hal ini ternyata sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan semoga hal ini menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung di dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
8. Bahwa sepanjang persidangan tingkat pertama Tergugat VIII s.d. Tergugat XI (Terbanding/Termohon Kasasi) tidak pernah menghadiri persidangan meski sudah dipanggil secara patut menurut hukum namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, bahwa hal ini membuktikan Tergugat VIII s/d Tergugat XI (Terbanding/Termohon Kasasi) tidak menggunakan haknya atau tidak berusaha untuk mempertahankan hak-hak hukumnya di persidangan baik berupa pembelaan maupun dalam bentuk jawaban tertulis serta pengajuan alat bukti surat atas gugatan Para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, maka secara hukum Tergugat VIII s.d. Tergugat XI (Terbanding/Termohon Kasasi) turut membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, dan hal ini ternyata juga tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan semoga hal ini menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung di dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
9. Bahwa mengenai bukti surat T1 I s/d. VII tertanggal 31-12-1985 dan bukti surat T2 I s.d. VII tertanggal 30 Maret 2004 adalah merupakan surat dibawah tangan namun dijadikan bukti surat di persidangan dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kedua surat tersebut diakui, maka dengan ini perkenankan Para Pemohon Kasasi juga melampirkan bukti surat yang mana pada



persidangan tingkat pertama oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diajukan ke persidangan karena Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menawarkan sumpah pemutus, bahwa Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi akan melepaskan tanah objek perkara apabila Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/ Termohon Kasasi) bersedia untuk mengangkat sumpah di persidangan namun ternyata ketika akan dilaksanakan sumpah pemutus oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan dan selanjutnya agenda persidangan adalah penyerahan alat bukti surat dari Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi);

10. Bahwa adapun bukti-bukti surat yang akan Para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi ajukan dalam pemeriksaan kasasi ini adalah sebagai berikut :

- 10.1. Surat Keterangan memiliki sebidang tanah kosong atas nama Abdussalam A. Zamilu tanggal 30 Oktober 1969, diterbitkan oleh Kepala Kampung Uning dan diketahui oleh Asisten Wedana Ketjamatan Bobasan (bukti surat P-1);
- 10.2. Surat Kepala Kampung Uning kepada Camat Pegasing tentang persengketaan tanah tanggal 10 Maret 2010 antara keluarga Almarhum M.Amin dengan keluarga Almarhum Abdussalam (bukti surat P-2);
- 10.3. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama wajib pajak Salpandi (bukti surat P-3);
- 10.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Salpandi tanggal 3 Januari 2011 (bukti surat P-4);
- 10.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Kastari tanggal 2 Januari 2012 (bukti surat P-5);
- 10.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Kastari tanggal 4 Januari 2013 (bukti surat P-6);
- 10.7. Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/291/X/2011/Aceh/Res Ateng tanggal 24 Oktober 2011 (bukti surat P-7);
- 10.8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polres Aceh Tengah kepada ZAINI YUSRA tanggal 30 Oktober 2011 (bukti surat P-8);



Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tanah objek perkara adalah milik sah Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan harta peninggalan Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna dan pada bukti surat P-3 tersebut terdapat tanda tangan SALIHIN (Tergugat IV/Termohon Kasasi IV) yang pada tahun 2005 adalah pengutip iuran wajib pajak di Kampung Uning, sedangkan bukti surat P-7 dan P-8 adalah bukti tentang dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi pada poin 10 dan 11 gugatan, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) di dalam persidangan, dimana ternyata para saksi sama sekali tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah objek perkara maupun asal-usul kepemilikan tanah tersebut, dan para saksi hanya pernah melihat orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) menebang pohon/membuka tanah untuk mendirikan rumah di bahagian barat tanah objek perkara tersebut; bahwa dalam hal ini saksi-saksi tidak mampu menguatkan dalil kepemilikan tanah Tergugat I s/d Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) karena apa yang saksi-saksi terangkan adalah sama seperti apa yang Para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dalilkan di dalam surat gugatan poin 5, 6 dan 7;

12. Bahwa untuk memperteguh dalil gugatan maka dengan ini perkenankan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi juga akan mengajukan lampiran 2 (dua) buah Surat Pernyataan yakni:

12.1. Surat Pernyataan atas nama Angkasah Bin Pupih tanggal 26 Agustus 2014 di hadapan Notaris Budiharto, S.H., Mkn. yang menerangkan tentang kepemilikan tanah objek perkara adalah milik Abdussalam Aman Zamilu (bukti surat P-9);

12.2. Surat Pernyataan atas nama Alfian Bin Rajiman tanggal 26 Agustus 2014 di hadapan Notaris Budiharto, S.H., Mkn. yang menerangkan tentang kepemilikan tanah objek perkara adalah milik Jem'i Aman Siti atau Djemai (bukti surat P-10);

Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tersebut tanah objek perkara adalah milik sah Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan harta peninggalan Almarhum Abdussalami Aman Zamilu, sedangkan berdasarkan bukti surat P-10 tanah objek perkara adalah milik Jemi'i Aman



Siti (Djema) yakni orang tua Almarhum Abdussalam Aman Zamilu namun pada poin 4 Surat Pernyataan tersebut dijelaskan “bahwa orang tua saya (Rajiman Bin Djema’i yang telah meninggal pada tahun 2003) sekira tahun 1999 pernah mengatakan kepada saya tentang tanah yang di persengketakan tersebut adalah milik Almarhum Abdussalam Aman Zamiluna” maka jelas bahwa tanah objek perkara adalah milik sah Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Abdussalam Aman Zamilu, dan terhadap kedua bukti Surat Pernyataan tersebut Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tidak objektif dan berimbang, dimana Majelis Hakim dengan segala keahliannya membenarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d. Tergugat VII (Terbanding/Termohon Kasasi) dan membatalkan permohonan sumpah pemutus untuk mempersingkat proses pembuktian dalam perkara ini tanpa ada membuat putusan sela terlebih dahulu;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka alasan-alasan pemeriksaan kasasi dari Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara hukum dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum di dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga sepatutnyalah pemeriksaan kasasi ini dapat diterima dan petitum dari permohonan kasasi Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebab tidak mengajukan bukti dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, karena itu telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Kastari Binti Pulih dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KASTARI Binti PULIH, 2. ZAMILUNA Binti ABDUSSALAM, 3. AHMADI Bin ABDUSSALAM, 4. SELISIH Binti ABDUSSALAM, 5. SALPANDI Bin ABDUSSALAM, 6. ZAINI YUSRA Bin ABDUSSALAM dan 7. WABDAINI Binti ABDUSSALAM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.

Ketua Majelis:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)